



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
UPAH BAGI TENAGA HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan bagi Tenaga Harian Lepas perlu menaikkan upah Tenaga Harian Lepas dengan menetapkan Upah Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 - 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 1) ;
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 5) ;
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;

18.

18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 19) ;
19. Keputusan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengaturan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UPAH BAGI TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah seseorang yang bekerja pada Pemerintah Kota Tegal untuk melakukan pekerjaan tertentu dan dengan menerima upah yang didasarkan pada kehadiran pekerja secara harian, termasuk tenaga kontrak dan tidak termasuk Guru Wiyata Bhakti / Karya Bhakti / Guru Bantu dan tenaga lain yang tidak diangkat berdasarkan Keputusan Walikota dan atau persetujuan Walikota.
5. Upah adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada Tenaga Harian Lepas yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
6. Tim Penguji Kesehatan adalah Tim Penguji Kesehatan Kota Tegal.

Pasal 2

THL berdasarkan pelaksanaan hari kerja terdiri dari :

- a. THL yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu yaitu THL yang bekerja sebagai staf administrasi pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- b. THL yang bekerja enam hari kerja dalam seminggu meliputi :
 1. THL yang bekerja sebagai staf administrasi / pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah ;
 2. THL yang bekerja sebagai staf pada Akademi Keperawatan ;
 3. THL yang bekerja sebagai staf pelayanan pada Dinas Kesehatan ;
 4. THL yang bekerja sebagai penjaga makam dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perkotaan.
- c. THL yang bekerja penuh dalam satu tahun (365 hari) yang meliputi THL yang bekerja pada Radio Sebayu Pro FM, penjaga malam, juru pungut, satpam, petugas pengelolaan sampah dan penjaga anjungan.

Pasal 3

Upah bagi THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. THL yang bekerja lima hari kerja dalam seminggu diberikan upah sebesar Rp. 40.000,- dalam 1 (satu) hari kerja efektif ;
- b. THL yang bekerja enam hari kerja dalam seminggu diberikan upah sebesar Rp. 30.000,- dalam 1 (satu) hari kerja efektif ;
- c. THL yang bekerja penuh dalam satu tahun (365 hari) diberikan upah sebesar Rp. 30.000,- per hari.

Pasal

Pasal 4

Pemberian upah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini berhenti dan / atau tidak diberikan kepada yang bersangkutan apabila :

- a. Diberhentikan dengan dengan permintaan sendiri ;
- b. Diberhentikan karena sakit dan tidak mampu bekerja lagi yang dibuktikan dengan hasil tes Tim Penguji Kesehatan ;
- c. Diberhentikan karena yang bersangkutan melakukan kesalahan dan melalaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya ;
- d. Meninggal dunia ;
- e. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun ;
- f. Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pasal 5

Upah THL dilingkungan Pemerintah Kota Tegal dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

Pasal 6

Pelaksanaan pembayaran upah THL sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Upah Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2008.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Oktober 2008

WALIKOTA TEGAL

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 27 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004